



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PEMILIHANKEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kecamatan adalah bagianwilayah dari Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang dipimpin oleh camat.
6. Pemerintah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat kecamatan lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah di Kecamatan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

- sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 10. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 11. Pemilihan Kepala Desa antar waktu selanjutnya disebut pemilihan antar waktu adalah pelaksanaan pemilihan melalui musyawarah desa.
 12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 13. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
 14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.
 15. Bakal calon adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjurangan oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa.
 16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
 17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
 18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
 19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.
 20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
 21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
 22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan

- oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa.
23. Kampanye pemilihan kepala desa selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program kerja calon Kepala Desa dalam rangka mendapatkan dukungan.
 24. Peserta Pemilihan adalah calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai bakal calon dan atau calon kepala desa.
 25. Pelaksana Kampanye adalah calon kepala desa dan/atau tim kampanye yang telah ditetapkan oleh bakal calon bersangkutan.
 26. Peserta Kampanye adalah warga masyarakat yang berdomisili dalam wilayah pemilihan di desa yang bersangkutan.
 27. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 28. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
 29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 30. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan, pelaksana teknis lapangan dan Kapala Kappung yang diangkat oleh kepala desa.
 31. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang terdiri dari

- pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa serta pemberkasan bakal calon kepala desa.
32. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan terhadap bakal calon untuk dapat ditetapkan menjadi calon.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 3

Pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau

- c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - d. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - e. memfasilitasi pencetakan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan Paragraf 1 Umum

Pasal 7

Persiapan pemilihan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga) puluh hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- f. Pengaturan lebih lanjut tentang biaya pemilihan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disampaikan secara tertulis oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas unsur :
 - a. perangkat desa;
 - b. pengurus lembaga kemasyarakatan; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan dibentuk dengan jumlah ganjil yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Struktur keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. wakil Ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (4) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa dipilih dari dan oleh anggota panitia secara musyawarah mufakat.

- (5) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dicapai maka pemilihan dilakukan secara voting.
- (6) Pengaturan lebih lanjut tentang struktur keanggotaan panitia pemilihan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjurian dan penyaringan Bakal Calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 2

Penetapan Pemilih

Pasal 11

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
- a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk/keterangan domisili; dan
 - e. bukan anggota TNI/POLRI.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 12

- (1) Daftar pemilih wajib dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain;
 - e. belum terdaftar; dan

- f. penduduk yang menjadi anggota TNI/POLRI sebelum pemutakhiran data pemilih.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 13

- (1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Peserta pemilihan, pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah dibawah umur 17 tahun;
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; dan/atau
 - e. anggota TNI/POLRI yang sudah pensiun.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia

Pemilihan wajib mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang dengan sengaja memberikan keterangan atau informasi yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan Panitia Pemilihan untuk perbaikan Daftar Pemilih Sementara.
- (2) Setiap orang dilarang menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih.

Pasal 16

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan dan/atau melalui Kepala Kappung, pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak Daftar Pemilih Sementara ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.
- (3) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 18

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), diumumkan ditempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 19

Untuk keperluan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk Tempat Pemungutan Suara.

Pasal 20

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 21

- (1) Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah kecuali ada pemilih yang meninggal dunia.
- (2) Pengubahan terhadap Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Panitia Pemilihan dilakukan dengan membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”.

Pasal 22

Panitia Pemilihan wajib memberikan salinan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Peserta pemilihan.

Pasal 23

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) menjadi acuan bagi Panitia Pemilihan menetapkan jumlah surat suara yang dicetak.
- (2) Jumlah surat suara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicetak dan ditambah dengan 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah DPT sebagai cadangan.

- (3) Jumlah surat suara yang telah ditetapkan dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan bagi perusahaan pencetak surat suara untuk mencetak surat suara dan dituangkan dalam berita acara.
- (4) Perusahaan pencetak surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang mencetak surat suara melebihi jumlah yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Ketiga

Pencalonan

Paragraf 1

Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 24

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri menjadi Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dan/atau yang disetarakan;

- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. dapat baca Alqur'an bagi pemeluk agama Islam dan bagi pemeluk agama lain dapat baca Kitab sucinya;
 - n. tidak memiliki persoalan terkait keuangan desa dan keuangan daerah; dan
 - o. tidak terlibat dalam kasus penyalahgunaan zat adiktif baik narkotika maupun psikotropika.
- (3) Bakal Calon Kepala Desa dilarang memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau dokumen palsu.
- (4) Bakal Calon Kepala Desa berhak mendapatkan bukti tanda pendaftaran setelah menyerahkan dokumen administrasi dan Panitia Pemilihan berkewajiban

memberikan bukti penerimaan terhadap dokumen dimaksud.

Paragraf 2

Dokumen Administrasi Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 25

Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri wajib menyerahkan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 4 yang terdiri atas :

- a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga Negara Indonesia dari pejabat yang berwenang;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- g. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Kampung/rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat;
- h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

- i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
- k. surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. surat keterangan dapat baca Alquran bagi pemeluk agama Islam dari Kantor Urusan Agama setempat dan dapat baca kitab sucinya bagi pemeluk agama lain dari pihak yang berwenang;
- m. surat keterangan bebas temuan dari Instansi yang berwenang;
- n. surat keterangan bebas narkoba dan psikotropika dari pihak yang berwenang; dan
- o. terdaftar sebagai pemilih.

Paragraf 3

Penelitian, Pengumuman Bakal Calon dan Penetapan Calon

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon, meliputi :
 - a. penelitian kelengkapan; dan
 - b. keabsahan administrasi pencalonan.

- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

Pasal 27

- (1) Hasil penelitian dan klarifikasi Panitia Pemilihan terhadap Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Bakal Calon telah memenuhi persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (duapuluh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 28lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Bakal Calon yang telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 31

- (1) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) selanjutnya diundang untuk penentuan nomor urut Peserta Pemilihan.
- (2) Penentuan nomor urut Peserta pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui undian secara terbuka yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 32

- (1) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, disusun dalam daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa dan nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media massa dan/atau media lain sesuai dengan kondisi setempat, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan sebagai Peserta pemilihan .
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.
- (4) Peserta pemilihan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri.

Pasal 33

- (1) Dalam hal peserta pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) mengundurkan diri, Panitia Pemilihan menjatuhkan sanksi, berupa tidak dapat mengikuti Pemilihan Kepala Desa selanjutnya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar dalam kurun waktu 12 (dua belas) tahun berturut-turut.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap Peserta pemilihan yang mengundurkan diri karena :
 - a. terjadi musibah yang menyebabkan tidak dapat mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa;

- b. sakit yang diderita pada saat pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa dengan dibuktikan keterangan oleh Dokter Pemerintah; atau

Paragraf 4

Kampanye

Pasal 34

- (1) Peserta Pemilihan dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 35

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 36

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan/atau Peserta pemilihan yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok orang, dan/atau Peserta pemilihan yang lain;
 - f. mengganggu ketertiban umum;
 - g. mengancam dan menganjurkan kepada masyarakat untuk mengambil alih kekuasaan dari Pemerintahan Desa yang sah;

- h. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye.
 - i. melakukan kampanye diluar jadwal kampanye yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
 - j. melakukan kampanye terselubung dalam bentuk kegiatan sosial disertai penyampaian bahan kampanye, dalam :
 - a. pemberian sembako;
 - b. pengobatan gratis; dan
 - c. kegiatan sosial lainnya.
 - k. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Peserta Pemilihan, seperti :
 - a. baliho atau papan reklame (*billboard*);
 - b. bendera dan umbul-umbul; dan
 - c. spanduk.
 - l. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - m. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Peserta Pemilihan lain, selain dari gambar dan/atau atribut Peserta Pemilihan yang bersangkutan; dan
 - n. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan di jalan raya.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye, dilarang mengikutsertakan :
- a. pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri;
 - b. kepala desa;
 - c. perangkat desa;
 - d. panitia pemilihan;
 - e. anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - f. anak-anak dibawah usia 17 dan/atau belum pernah kawin.

- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye.

Pasal 38

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikenai sanksi sebagai berikut :
 - a. peringatan tertulis apabila Pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Tata cara pemberian sanksi terhadap ketentuan mengenai larangan Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Panitia Pemilihan Kabupaten setelah terbukti terjadi pelanggaran.

Bagian keempat Pemungutan dan Penghitungan suara

Pasal 39

- (1) Masa tenang paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Setiap orang pada masa tenang, dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 40

Hari, tanggal dan pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Peserta Pemilihan.
- (2) Pemberian suara untuk Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu Peserta Pemilihan dalam surat suara.

Pasal 42

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Jumlah pemilih di Tempat Pemungutan Suara ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak Tempat Pemungutan Suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 44

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara dapat dibantu Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap dirumah sakit atau yang sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal diperahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain, memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tempat Pemungutan Suara Khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Peserta pemilihan, Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pemilihan di Kabupaten, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Peserta Pemilihan.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disimpan dan dijaga keamanannya oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 47

Panitia Pemilihan memberikan penjelasan kepada Pemilih mengenai tata cara pemungutan suara setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).

Pasal 48

- (1) Sebelum melaksanakan pemberian suara, Pemilih terlebih dahulu menyerahkan surat undangan kepada Panitia Pemilihan untuk di daftar pada daftar kehadiran Pemilih.
- (2) Daftar kehadiran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada urutan kehadiran Pemilih.
- (3) Pemilih dalam DPT yang tidak mendapatkan surat undangan dapat memberikan suaranya dengan memperlihatkan KTP atau Kartu Keluarga/Keterangan domisili yang masih berlaku.

Pasal 49

- (1) Apabila Pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusak dan/atau terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan wajib memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak satu kali dan mencatatnya dalam berita acara.
- (3) Surat suara yang telah dicoblos oleh Pemilih dimasukkan kedalam kotak suara yang tersedia dalam keadaan terlipat.

Pasal 50

Setiap orang dalam pelaksanaan pemungutan suara dilarang dengan sengaja :

- a. menghilangkan hak pilih orang lain;
- b. menggunakan kekerasan dan/atau menghalangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya;
- c. menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara;
- d. menggagalkan pelaksanaan pemungutan suara;
- e. melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai;
- f. menyebabkan peserta pemilihan tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilihan menjadi berkurang;
- g. mengakui dirinya sebagai orang lain;
- h. memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih; dan/atau
- i. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta Pilkades tertentu.

Pasal 51

Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan/atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 52

- (1) Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada satu tempat yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan dan dihadiri oleh saksi setiap calon Kepala Desa.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk Tempat Pemungutan Suara;
 - b. jumlah pemilih dari Tempat Pemungutan Suara lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di Tempat Pemungutan Suara oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pemilihan Kabupaten, dan warga masyarakat.
- (5) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia pemilihan.
- (6) Panitia pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (7) Panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksampul dan menempelkan 1 (satu) eksampul sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (9) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Badan Permusyawaratan Desa segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 53

- (1) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.

- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan Tempat Pemungutan Suara lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada Tempat Pemungutan Suara dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan Tempat Pemungutan Suara hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 54

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan penghitungan suara.
- (2) Penetapan calon kepala desa peraih suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui rapat penetapan calon suara terbanyak oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Penetapan calon kepala desa terpilih dituangkan dalam berita acara.
- (4) Panitia Pemilihan wajib menyimpan berita acara penetapan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dokumen Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara, disimpan di kantor desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima Penetapan Pasal 56

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).
- (2) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada Bupati.
- (3) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV MEKANISME PENGADUAN MASALAH DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN

Pasal 57

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten menerima laporan pelanggaran pemilihan kepala desa, pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

- (2) Laporan pelanggaran pemilihan kepala desa dapat diajukan oleh:
 - a. warga desa yang mempunyai hak pilih;
 - b. anggota panitia pemilihan kepala desa; dan
 - c. balon atau calon kepala desa;
- (3) Laporan disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. identitas pelapor;
 - b. peristiwa yang dilaporkan;
 - c. saksi-saksi;
 - d. bukti lain; dan
 - e. uraian singkat kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan bukti-bukti laporan pelanggaran.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan.

Pasal 58

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindak lanjut laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan Kabupaten memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporannya, putusan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (4) Dalam hal laporan pelanggaran yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) telah dikaji dan terbukti kebenarannya sebagai

perselisihan pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten menyelesaikan perselisihan pemilihan 7 (tujuh) hari kerja sejak dinyatakan sebagai perselisihan pemilihan kepala desa.

- (5) Laporan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik.

Pasal 59

- (1) Penyelesaian perselisihan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dengan tahapan:
 - a. mediasi untuk musyawarah dan mufakat; dan
 - b. apabila mufakat tidak tercapai dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pemeriksaan dan memutus perselisihan.
- (2) Hasil putusan Panitia Pemilihan Kabupaten bersifat final dan mengikat.

BAB V

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Bagian Kesatu Pemungutan Suara Ulang

Pasal 60

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil kajian laporan Panitia Pemilihan Kabupaten terbukti terdapat keadaan berikut :
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. panitia Pemilihan meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. panitia pemilihan merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Pasal 61

- (1) Pemungutan Suara ulang diusulkan oleh calon kepala desa, tim kampanye dan/atau masyarakat desa kepada panitia Pemilihan dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- (2) Usul Calon Kepala Desa, tim kampanye dan atau masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten untuk pengambilan Keputusan diadakannya pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten harus memeriksa dan menetapkan keputusan terkait usulan calon kepala desa, tim kampanye dan atau masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 10 (sepuluh) hari setelah usulan pemungutan suara ulang diterima.
- (4) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah keputusan Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua Penghitungan Suara Ulang

Pasal 62

- (1) Penghitungan suara ulang berupa penghitungan surat suara di TPS.
- (2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut :
 - a. kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. saksi calon kepala desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas.
 - g. penghitungan suara dilakukan ditempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 63

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), saksi calon kepala desa atau panitia pemilihan kabupaten dapat mengusulkan kepada panitia pemilihan penghitungan ulang surat suara di Tempat Pemungutan Suara yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan ulang surat suara di Tempat Pemungutan Suara harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.

BAB VI
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Paragraf 1
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat

Pasal 64

- (1) Kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon kepala desa.
- (3) Dalam hal kepala desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa.

Pasal 65

- (1) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2
Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil
Pasal 66

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 67

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

BAB VIII
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 68

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu diselenggarakan melalui musyawarah desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila kepala desa diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 69

Pemberhentian Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 70

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diselenggarakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Kegiatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sebelum penyelenggaraan musyawarah desa, dilakukan kegiatan meliputi :
 1. pembentukan panitia pemilihan kepala desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat

- kepala desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan :
1. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihan dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan kepala desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa;

5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;
6. pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa terpilih;
7. pelaporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan; dan
8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.

BAB IX

TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI KEPALA DESA SERTA PELAKSANAAN SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 71

- (1) Bupati melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan untuk melantik Kepala Desa terpilih kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan di hadapan masyarakat dan atau tempat yang ditentukan Bupati.
- (4) Tata cara pengesahan dan pengangkatan kepala desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :
” Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/janji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.

Pasal 73

Dalam hal pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pelantikan dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa, dengan ketentuan bahwa Penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Pasal 74

Serah terima jabatan dan asset desadilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah pelantikan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2006 Nomor 10); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

LEM
TA1

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 28 Juli 2015

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal, 29 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL. AM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 14 / TAHUN 2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Adanya perubahan terhadap beberapa ketentuan pelaksanaan pemilihan kepala desa mengakibatkan Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 10 tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan dasar pelaksanaan pemilihan kepala desa, sehingga dirasa perlu untuk diganti.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Peraturan Daerah ini mengatur secara lebih terperinci mengenai tata cara pemilihan kepala desa secara langsung atau melalui musyawarah desa yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Polewali Mandar.

Peraturan Daerah ini dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam

penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa agar supaya terciptanya suatu Pemerintahan Desa yang bertanggungjawab dan terlegitimasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak” adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “menetapkan jumlah surat suara” adalah Panitia Pemilihan Kabupaten menetapkan jumlah surat suara yang dicetak oleh perusahaan percetakan berdasarkan penetapan daftar pemilih tetap oleh Panitia Pemilihan ditambah 2,5% (dua koma lima persen) untuk surat suara cadangan.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Huruf a

Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tembusannya disampaikan kepada Bupati.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “perencanaan biaya pemilihan” adalah usulan kebutuhan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala desa yang disusun oleh Panitia Pemilihan dalam bentuk proposal.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud “perangkat desa” adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kapala Kapping.

Huruf b

Cukup jelas.

Huru c

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tidak sedang terganggu “jiwa/ingatannya” adalah tidak gila, stress, lupa ingatan dan penyakit jiwa yang lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud pindah domisili ke desa lain adalah dibuktikan dengan surat keterangan pindah dari pihak yang berwenang.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat yang mudah dijangkau” adalah tempat-tempat umum, seperti papan informasi kantor desa, pos kamling desa, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemilih tambahan” adalah seseorang yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “peserta pilkades” adalah calon Kepala Desa.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ musibah “
adalah kejadian yang menyebabkan
peserta pemilihan menjadi lumpuh.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surat undangan“ adalah
surat undangan memilih yang diberikan Panitia
Pemilihan kepada warga masyarakat desa yang
terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak mendapatkan
surat undangan“ adalah pemilih yang tidak
mempunyai surat undangan tetapi terdaftar
dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 16.